

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian peneliti dari bab-bab sebelumnya, maka secara umum dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan berbagai dokumen kependudukan yang telah menerapkan pelayanan administrasi berbasis *online* terhitung sejak Juni 2020 melalui *website* resminya yaitu, Smart Dukcapil. Melalui aplikasi Smart Dukcapil masyarakat kabupaten lima puluh kota dapat mengajukan pelayanan dari rumah melalui gadget masing-masing yang mana masyarakat harus mendaftarkan akun terlebih dahulu. Setelah mendaftarkan akun masyarakat dapat mengajukan pelayanan dengan meng-upload syarat-syarat yang diperlukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota juga menyediakan petunjuk pengajuan permohonan secara *online* yang dapat di download di halaman *website* resminya, yaitu <https://disdukcapil.limapuluhkotakab.go.id>.
2. Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan berbasis *online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Masa Pandemi *Covid-19* terjadi beberapa kendala bagi masyarakat dan kendala bagi Disdukcapil dalam hal sarana dan prasarana yang seharusnya disediakan dan dipenuhi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi

kependudukan terlaksana dengan baik sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Dalam menanggapi kendala-kendala tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan solusi yaitu dengan menciptakan inovasi-inovasi baru yang salah satunya yaitu memberikan pelayanan yang disebut sebagai JEMPOL NAGARI (Jembatan Pelayanan *online* Nagari) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikhususkan untuk masyarakat yang tidak memiliki smartphone maupun bagi masyarakat yang tidak memahami bagaimana cara penggunaan Smart Dukcapil. Dengan adanya JEMPOL NAGARI yang dilakukan wali nagari tentunya memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan dapat melaksanakan sosialisasi secara berkala dan merata kepada masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota terkait penggunaan Smart Dukcapil. Agar dapat memudahkan masyarakat dalam memahami penggunaan Smart Dukcapil serta memudahkan tugas pihak nagari yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Meningkatkan kinerja terhadap standar pelayanan, sumber daya manusia atau operator, serta penyediaan sarana dan prasarana yang cukupi untuk proses penyelesaian dan penerbitan dokumen kependudukan yang diajukan oleh masyarakat guna peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik lagi, sehingga pelaksanaannya bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

